

1. Asuransi Peralatan Elektronik

Adalah produk asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Astra Buana yang menjamin semua risiko kerugian terhadap peralatan elektronik yang terjadi secara tidak terduga dan tiba-tiba sesuai dengan ketentuan pada polis.

2. Jaminan (Coverage)

Bagian I – Material Damage:

Menjamin selama periode polis, jika barang-barang milik Tertanggung atau bagian darinya yang tercantum dalam ikhtisar polis menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh suatu sebab selain dari yang dikecualikan secara khusus dalam polis pada saat kerja atau saat istirahat, atau sedang dibongkar untuk keperluan pembersihan, perawatan menyeluruh atau saat dipindahkan dalam lokasi, atau selama dalam rangkaian pengoperasiannya, atau selama pemasangan kembali, tetapi dalam hal apapun hanya setelah uji coba berhasil.

Bagian II - Eksternal Data Media:

Menjamin selama periode polis, jika media penyimpanan data eksternal yang tercantum dalam ikhtisar termasuk informasi yang tersimpan disana, yang dapat diproses secara langsung dalam system EDP, menderita suatu kerusakan material yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian I polis selama media data yang diasuransikan tersimpan pada lokasi.

Bagian III – Increased Cost of Working

Menjamin selama periode polis, jika kerusakan material yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian I Polis ini menimbulkan gangguan total atau parsial atas operasi dari peralatan EDP yang tercantum dalam ikhtisar, Penanggung akan memberi ganti rugi untuk setiap pengeluaran tambahan yang timbul untuk penggunaan peralatan EDP pengganti yang tidak dijamin berdasarkan Polis.

3. Pengecualian (Exclusion)

Bagian I – Material Damage:

Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin rebul, angin puyuh atau angin topan, pencurian, cacat yang telah ada sebelumnya, kegagalan atau gangguan pasokan atau layanan gas, air atau listrik, aus, korosi, erosi, korosi, pengerakan, dan pengecualian lain yang terdapat dalam polis.

Bagian II – External Data Media:

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi untuk setiap biaya yang timbul dari:

- Kesalahan pemrograman, pelubangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpanan data, dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet

- Dan kerugian lanjutan dari jenis atau deskripsi apapun;

Bagian III – Increased Cost of Working:

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk setiap biaya tambahan yang timbul sebagai akibat dari:

- Pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas public menyangkut rekonstruksi atau operasi peralatan EDP yang diasuransikan;
- Danayang diperlukan tidak tersedia pada Tertanggung pada waktunya untuk memperbaiki atau mengganti peralatan yang rusak atau hancur.

Bahwa segala rincian untuk setiap pengecualian lainnya yang belim diatur di atas, mengacu kepada ketentuan polis asuransi peralatan elektronik.

4. Risiko Sendiri (Deductible)

Untuk setiap kerugian yang terjadi, tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri sesuai nilai yang tercantum dalam dokumen penawaran.

5. Premi

Jumlah tertentu (sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam dokumen penawaran) yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan kepada Penanggung. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).

6. Biaya Administrasi

Biaya administrasi penerbitan polis Rp 50.000,00 dan perubahan polis Rp 25.000,00.

7. Kewajiban Pembayaran Premi

Tertanggung wajib melakukan pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya perjanjian pertanggungan (merujuk pada klausula Pembayaran Premi).

8. Persyaratan Dokumen Penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen berikut:

- Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan wajib ditandatangani.
 - Identitas diri dari perusahaan.
- Ketidaklengkapan dokumen mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut.

9. Jangka Waktu Asuransi

Periode polis sampai dengan 1 tahun dan dapat diperpanjang. Informasi periode polis akan tercantum dalam ikhtisar pertanggungan.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:

1. Nama Tertanggung (Name of Insured)

Nama individu/perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap risiko yang dipertanggungkan. Jika nama yang tercantum tidak memiliki kepentingan atas objek pertanggungan, bias mengakibatkan hilangnya hak atas penggantian kerugian.

2. Batas Teritorial (Territorial Limit)

Batas teritorial mengatur cakupan daerah atau lokasi dimana tanggungan dijamin atau dikecualikan.

3. Yurisdiksi (Jurisdiction)

Lingkungan hukum yang akan digunakan dalam kontrak asuransi.

4. Batas Pertanggungan (Limit of Liability)

Nilai pembayaran maksimum yang dikeluarkan oleh Penanggung yang disetujui untuk dibayar pada sebuah kejadian atau pada cedera seseorang.

- Klaim tidak dapat disetujui apabila kerugian/kerusakan disebabkan oleh risiko yang dikecualikan dalam Polis.
- Calon tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan bertanya kepada Asuransi Astra atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Asuransi Astra dapat menolak permohonan penutupan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Penentuan tanggung jawab polis terhadap suatu klaim hanya akan disampaikan secara tertulis melalui surat resmi oleh PT Asuransi Astra Buana yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat menghubungi Garda Akses 1 500 112.

Simulasi Perhitungan Premi

Jika Tertanggung A yang memiliki asuransi alat elektronik tetapi jantung dengan harga pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,00 dengan tarif premi sebesar 0,3%, maka jumlah premi yang wajib dibayarkan adalah sebesar: Rp 1.000.000.000,00 x 0,3% = Rp 3.000.000,00 ditambah biaya administrasi.

Simulasi Perhitungan Klaim

Alat elektronik yang diasuransikan dalam polis milik Tertanggung A mengalami kerugian total akibat risiko yang dijamin polis, maka jumlah maksimum penggantian dari Penanggung adalah sebesar Rp 100.000.000,00 dikurangi dengan risiko sendiri

*) catatan : Perhitungan ini hanya simulasi, premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi pertanggungan.

Prosedur & Dokumen Klaim :



laporkan klaim anda ke
Garda Akses 1 500 112
sesuai dengan ketentuan
dalam Polis



Survei Klaim
oleh pihak Internal
(Asuransi Astra) atau
Eksternal (Loss Adjuster)



Melengkapi Dokumen
sesuai dengan
bentuk kerugian



Penentuan Tanggung
Jawab dan
Besarnya Penggantian



Pembayaran
20 hari kerja setelah
dokumen penyelesaian
klaim lengkap



Subrogasi dan
Penyerahan Barang
Sisa Ex-Claim
(Jika ada)

Persyaratan dokumen klaim:

- Form Klaim
- Analisa teknis kerusakan
- Maintenance record (minimum 3 bulan)
- Berita Acara Kerusakan
- surat dari BMKG (jika kerusakan akibat petir)
- Foto-foto kerusakan
- Layout kelistrikan/panel listrik (jika menyangkut kelistrikan)
- Foto kerusakan
- Invoice/penawaran perbaikan

Pengaduan Pelanggan

Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan melalui e-mail, ataupun layanan Call Center Garda Akses 1 500 112

Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan dan mencatat pengaduan

Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan, petugas akan meneruskan ke bagian terkait

Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan menginformasikan penawaran penyelesaian pengaduan kepada pelanggan

Secara Tertulis melalui e-mail (cs@asuransiastra.com) atau surat, Website Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi **Service Points Asuransi Astra**
Secara Lisan melalui telepon layanan **Contact Center Garda Akses 1 500 112**. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.